

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI USAHA NON DEBITUR SEBAGAI AKIBAT PENEMPELAN LABEL MENUNGGAK

Dita Dwi Rahmawati¹, Yunita Reykasari²

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Corresponding Author: ditarhmwti289@gmail.com^{1*}, yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id²

Info Artikel

Submitted: 20 Februari 2026

Revised : 26 Februari 2026

Accepted: 31 Maret 2026

Published: 21 April 2026

Keywords: Legal liability, bank, non-debtor, unlawful act, debt collection, damages

Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, bank, non debitur, perbuatan melawan hukum, penagihan kredit, kerugian

Abstract

This study aims to analyze the legal liability of banks for losses suffered by non-debtor business actors due to the placement of "debt arrears" labels. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the bank's actions can be classified as unlawful acts, as they fulfill elements of conduct, fault, damage, and causal relationship. Furthermore, such actions potentially violate prudential principles, consumer protection, and rights to dignity and personal data. Therefore, banks are obligated to provide compensation to non-debtors to ensure justice, legal certainty, and protection of individuals from improper debt collection practices.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum bank atas kerugian yang dialami pelaku usaha non debitur akibat penempelan label menunggak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta hak atas kehormatan dan data pribadi. Oleh karena itu, bank wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pihak non debitur guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Bank telah dikenal luas oleh masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas keuangan. Bank Adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yaitu,

menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang memerlukan dana. Bentuk penyaluran dana terhadap pihak yang membutuhkan dana, dilakukan melalui pemberian kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pemberian kredit oleh bank menimbulkan hubungan hukum antara bank dan peminjam. Bank memiliki peran sebagai kreditur, yaitu sebagai pihak yang memberi dana, sedangkan pihak peminjam memiliki peran sebagai debitur, yaitu sebagai pihak yang menerima dana dari kreditur. Penagihan kredit oleh bank pada dasarnya hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya telah terdapat hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan pihak peminjam sebagai debitur, perjanjian tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti dalam bukunya, mendefinisikan perjanjian itu terjadi saat seseorang memberikan janji kepada orang lain atau ketika kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga dapat menimbulkan suatu hubungan perikatan.

Azaz konsensualitas (*consensualism*) mendasari bahwa tercapainya suatu kesepakatan timbul dari adanya suatu perjanjian dan perikatan. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal.

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan tertulis antara bank sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit, perjanjian ini menetapkan syarat-syarat dan ketentuan terkait dengan pemberian kredit, termasuk jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, kewajiban pembayaran angsuran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penagihan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penagihan kredit harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ada dan sesuai kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Kegiatan penyaluran kredit tidak dapat dilepaskan dari risiko terjadinya kredit bermasalah

yang mendorong bank untuk melakukan upaya penagihan kepada debitur. Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan tindakan penagihan yang melampaui batas kewajaran, salah satunya berupa perbuatan sepihak bank dalam melakukan penagihan kredit terhadap debitur yang wanprestasi, salah satunya dengan cara memasang stiker serta membuat tulisan di rumah debitur yang wanprestasi dengan menggunakan cat, sebagai peringatan bahwa properti berada dalam pengawasan bank.

Permasalahan hukum juga muncul ketika tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada debitur, tetapi juga berdampak pada pihak lain yang bukan debitur (non debitur), yaitu tindakan penagihan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan bank. Fenomena tindakan penagihan bank tersebut menimbulkan persoalan serius dalam praktik perbankan.

Praktik tersebut tercermin dalam kasus yang dialami oleh seorang pedagang ayam kampung bernama Samsuri yang mendapati rumah di Desa Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ditemplei stiker besar bertuliskan “Penunggak hutang” oleh bank BRI Unit Pasar Pon Ponorogo. Stiker tersebut ditempel ditujukan untuk tunggakan kredit atas nama Ornaldo, berupa kredit (pinjaman) yang menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Samsuri, tetapi jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) digunakan tanpa sepengetahuan atau izin yang bersangkutan. Angger Diva Orlando padahal bukan anggota penghuni rumah Samsuri. Namun, Samsuri menyatakan bahwa, ia bukanlah nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bukan debitur, serta tidak pernah melakukan pinjam ke bank tersebut. Namun, Pemimpin Kantor Cabang BRI Ponorogo bernama Agus Adi Hermanto mengklaim bahwa penagihan kredit tersebut dilakukan oleh petugas sudah sesuai dengan alamat lokasi yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur, dan dilaksanakan sesuai kesepakatan oleh debitur yang tertuang dalam suatu surat pengakuan utang.

Sejak pemasangan stiker tersebut, pendapatan Samsuri dari penjualan ayam turun drastis dari yang awalnya Rp.200.000-Rp.300.00 perhari, menjadi hampir nihil sejak pemasangan stiker. Tindakan penempelan stiker tersebut bukan hanya keliru, tetapi telah mencoreng nama baik, reputasi pribadi, dan mengakibatkan kerugian materiil. Karena merasa dipermalukan, Samsuri mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo senilai Rp.50 miliar atas kerugian yang ditimbulkan. Pihak BRI menyatakan bahwa akan menghormati proses hukum yang berlangsung, dan sempat menemui nasabah dalam melakukan upaya mediasi untuk mendapatkan penyelesaian terbaik.

Berdasarkan kondisi tersebut, tindakan penempelan stiker oleh pihak bank berpotensi melanggar beberapa norma hukum. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bank melakukan tindakan penagihan kredit terhadap pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan bank menyebabkan terjadinya kerugian, sehingga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Tindakan bank dalam melakukan tindakan penagihan dengan cara menempelkan stiker/label bertuliskan “penunggak hutang” pada tempat usaha pihak yang bukan debitur berpotensi melanggar hak atas kehormatan dan martabat seseorang, hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindakan penagihan yang dilakukan bank, menimbulkan stigma sosial dan merugikan reputasi seseorang dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Tindakan bank dalam memberikan kredit kepada debitur pada permasalahan tersebut juga melanggar prinsip prinsip 5C, yang meliputi *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Sebelum bank memberikan kredit atau pinjaman, bank seharusnya melihat apakah calon penerima kredit benar-benar memiliki itikad baik dalam melaksanakan kredit kedepannya, bank juga dapat menilai rekam jejak dan kepribadian calon debitur, kemampuan finansial dalam menjalankan kewajiban pembayaran, modal yang dimiliki sebagai dukungan usaha, jaminan yang dapat diberikan, hingga suatu kondisi ekonomi yang berpotensi mempengaruhi keberlangsungan usahanya.

Selain melanggar prinsip 5C, bank juga melanggar prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-

hatian (*Prudential Principle*) menjadi suatu pedoman bagi perbankan, yang menekankan bahwa bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya terutama dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, perlu memiliki kewaspadaan atau kehati-hatian yang tinggi, bertujuan agar bank selalu dalam kondisi sehat dan efektif saat menjalankan kegiatan usahanya, serta mengikuti semua ketentuan dan aturan hukum yang berlaku dalam sektor perbankan.

Prinsip kehati-hatian bank ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tindakan penagihan kredit oleh bank terhadap pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan bank, juga tidak sesuai dengan kewajiban bank yang harus beriktikad baik dalam kegiatan usahanya. Seharusnya, bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Tindakan penagihan yang dilakukan oleh bank dengan cara menempelkan stiker/label juga melanggar norma kerahasiaan bank. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai penghimpun dana dari masyarakat, bank wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah penyimpan serta simpanannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Muhammad Djumhana dalam buku Hermansyah, menegaskan terdapat dua teori mengenai kerahasiaan bank, pertama teori rahasia bank bersifat mutlak, dimana bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga rahasia nasabah yang diperoleh selama menjalankan kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan normal maupun luar biasa. Kedua, teori rahasia bank bersifat nisbi, yang menyatakan bahwa bank dapat mengungkapkan informasi nasabah jika ada kebutuhan mendesak, seperti untuk kepentingan negara.

Meskipun pada dasarnya kerahasiaan bank yang diarahkan pada nasabah penyimpan dan simpanannya, informasi mengenai kredit atau fasilitas pembiayaan lainnya seharusnya juga tidak disebarluaskan sembarangan tanpa prosedur hukum yang jelas.

Sisi lainnya, tindakan bank dalam penagihan kredit dengan cara menempelkan stiker/label

bertuliskan “penunggak hutang”, serta penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) yang bukan milik pribadi, juga berpotensi melanggar hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1,2,3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum Data Pribadi yang bukan miliknya.

Ketentuan tersebut berlaku untuk siapa saja, baik individu, badan usaha, maupun lembaga, tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan atau membuka, menyebarkan, mempublikasikan, atau memberikan akses informasi pribadi kepada pihak lain atau kepada publik.

Data pribadi tersebut, seperti data milik orang lain, misalnya nama, alamat, nomor telepon, status keuangan, atau informasi utang seseorang, tidak boleh disebar luaskan tanpa persetujuan pemilik data atau tanpa dasar hukum yang sah, misalnya tidak ada perjanjian, kewajiban undang-undang, atau kepentingan hukum tertentu.

Tindakan penagihan kredit oleh bank harusnya dilakukan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, diatur dalam Peraturan Otorita Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, yang terdiri dari 3 pasal yaitu:

1. Pasal 60 ayat (1) : Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melakukan penagihan terhadap Konsumen yang melakukan wanprestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan, PUJK wajib memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian.
2. Pasal 61 ayat (1): Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
3. Pasal 63 ayat (1): Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)

memiliki produk kredit atau pembiayaan yang mensyaratkan agunan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memiliki pedoman internal mengenai pengambilalihan atau penarikan agunan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tindakan penagihan bank tidak hanya berdampak pada debitur, yaitu sebagai pihak yang terikat langsung dengan perjanjian kredit, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tindakan tersebut berdampak pada non debitur atau pihak yang sama sekali tidak terikat dalam hubungan perjanjian kredit dengan bank, dan tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi pihak non debitur.

Oleh karena itu, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan memberikan kepastian hukum yang jelas, terhadap akibat tindakan penagihan oleh bank yang menimbulkan kerugian terhadap non debitur, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam suatu penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kerugian Yang Dialami Usaha Non Debitur Sebagai Akibat Penempelan Label Menunggak”.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah berbagai peraturan terkait hukum perbankan, perbuatan melawan hukum, dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2026 dan tidak terikat pada lokasi tertentu (non-lapangan), karena menggunakan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Target atau sasaran penelitian ini adalah analisis pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha non debitur akibat tindakan penempelan label menunggak. Subjek penelitian meliputi bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dan pelaku usaha non debitur sebagai pihak yang dirugikan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan bahan hukum, klasifikasi data, pengolahan data, serta penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah studi dokumentasi berupa pengumpulan dan penelaahan dokumen hukum serta literatur terkait.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terjadi, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum bank

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bank dalam melakukan penagihan kredit dengan cara menempelkan label “penunggak hutang” pada tempat usaha pihak non debitur merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Temuan utama (novelty) dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban hukum bank tidak hanya terbatas pada hubungan kontraktual dengan debitur, tetapi juga dapat meluas kepada pihak non debitur yang dirugikan akibat tindakan penagihan yang tidak sah.

Berdasarkan analisis, tindakan bank tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Perbuatan berupa penempelan label dilakukan tanpa dasar hubungan hukum dengan pihak non debitur, sehingga menunjukkan adanya kesalahan berupa kelalaian dalam verifikasi data.

Kerugian yang dialami oleh pihak non debitur meliputi kerugian materiil berupa penurunan pendapatan usaha, serta kerugian immateriil berupa pencemaran nama baik, hilangnya kepercayaan konsumen, dan stigma sosial di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan bank telah melanggar hak atas kehormatan dan martabat seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, tindakan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023, khususnya:

- Pasal 60 ayat (1) yang mengharuskan penagihan dilakukan melalui pemberian surat peringatan,
- Pasal 61 ayat (1) terkait mekanisme penagihan melalui pihak lain, dan
- Pasal 63 ayat (1) mengenai pengelolaan agunan secara internal.

Dengan demikian, bank dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam bentuk ganti rugi

kepada pihak non debitur sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penagihan yang dilakukan oleh bank terhadap pihak non debitur merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya bertentangan dengan hukum perdata, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dalam hukum perbankan dan perlindungan konsumen. Mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Dalam kasus ini, unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara kumulatif.

Dari sisi unsur perbuatan, penempelan label “penunggak hutang” merupakan tindakan aktif yang dilakukan oleh bank. Unsur melawan hukum terpenuhi karena tindakan tersebut melanggar hak subjektif pihak lain serta bertentangan dengan norma kepatutan dan kehati-hatian. Unsur kesalahan terlihat dari adanya kelalaian bank dalam memastikan keabsahan data debitur dan objek penagihan. Sementara itu, unsur kerugian dan hubungan kausal terbukti dari dampak langsung terhadap penurunan pendapatan dan reputasi usaha pihak non debitur.

Dalam perspektif hukum perbankan, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank menjalankan kegiatan usahanya secara hati-hati. Selain itu, bank juga melanggar kewajiban untuk beriktikad baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Lebih lanjut, tindakan tersebut juga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait kerahasiaan data nasabah, serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang melarang pengungkapan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah. Penempelan label yang mengandung informasi status utang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyebaran informasi pribadi yang tidak sah.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sebagian besar kajian hanya berfokus pada tanggung jawab bank terhadap debitur dalam hubungan perjanjian kredit. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa pihak non debitur juga memiliki kedudukan hukum untuk menuntut ganti rugi, meskipun tidak terikat dalam perjanjian. Hal ini memperluas konsep pertanggungjawaban hukum bank dari yang semula bersifat kontraktual menjadi juga bersifat deliktual.

Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan penempelan label “penunggak hutang” dapat

dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kehormatan dan martabat seseorang. Dampak sosial yang ditimbulkan, seperti stigma negatif dan penurunan kepercayaan masyarakat, menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga secara psikologis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan memiliki tanggung jawab hukum yang luas, tidak hanya terhadap debitur tetapi juga terhadap pihak lain yang dirugikan akibat kelalaiannya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian, itikad baik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum bank atas tindakan penempelan label “menunggak” pada objek jaminan milik pihak non debitur, sebagaimana terjadi dalam kasus Samsuri, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan (kelalaian dalam verifikasi), kerugian (materiil dan immateriil), serta hubungan kausal. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, asas kepatutan, serta ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang melarang penagihan secara memperlakukan dan terhadap pihak di luar hubungan hukum. Oleh karena itu, bank sebagai korporasi bertanggung jawaban berdasarkan liability based on fault tidak hanya secara langsung, tetapi juga berdasarkan prinsip *vicarious liability* atas tindakan petugasnya, dengan konsekuensi memberikan ganti rugi serta melakukan pemulihan terhadap kerugian yang dialami pihak non debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Febria Hendri, dkk “Analisis Terhadap Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79 / Pdt . G / 2023 / PN Jkt . Sel Tahun 2023,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 69–74.
- Aufklarung, “Upaya Penyelesaian Sengketa Perbankan Terhadap Kredit Macet Antara Kreditur Dan Debitur Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Btpn,” *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 55–59
- Afifatus Sholikhah, Khoiyum Putri Rahayu, Cynthia Eka Violita “Inovasi Kemasan Produk Pelabelan Untuk Menciptakan Nilai Tambah Pada Produk Cwie Mie Di Desa Plintahan,” *Jurnal*

- Abdimas Peka 7, no. 1 (2024): 80–86, <https://doi.org/10.33508/peka.v7i1.5585>.
- Ahmad Afridi, “Corporate Liability and the Concept of Limited Liability,” *International Journal of Law and Policy* 3, no. 10 (2025): 37–57.
- Aldi Rahman, Sharma Dian Safitri, Zakiyatur Razinah “Konsep Dan Fungsi Bank Sentral,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 463–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.578>.
- Alexander Kennedy, “Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif”, *Ethics and Law Journal: Business and Notary* (2025). 10.61292/eljbn.287.
- Bakhrudin All Habsy , Dira Anindia Ayu Rosidin, Shofiyah Qurrotul A’yun “Labelling Dan Ras Terhadap Identitas Budaya,” *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2025): 274–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.798>.
- Bhim Prakoso dan Bayu Indra Permana “Kepastian Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris.” *Journal Of Notarial Law* 8, No. 3 (2025), <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i3.78673>.
- Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum, “Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR,” *Jurnal Ekonomi Mnanajemen Dan Sosial* 6, no. 2 (2023): 32–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/jemes.v6i2.613>.
- Dila Agustina dan Maulida Nurhayati, “Pengembangan Home Industry Melalui Inovasi Kemasan Kunyit Bubuk Di Desa Menang Kecamatan Jambo Kabupaten Ponorogo,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 108–18, https://doi.org/https://doi.org/10.32764/abdimas_ekon.v3i2.2764.
- Dinda Riskanita, dkk “Meninjau Kembali Konsep Strict Liability Dalam Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Proceeding Legal Symposium* 6, no. 1 (2025): <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/pls.v3i1.138> Meninjau.
- Dinni Rizky Amalia Putri, Yuniar Rahmatiar, “Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Kartu Kredit Dalam Proses Penagihan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector.” <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37477>.
- Dwiyanti Utami dan Hudi Yusuf, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Ekonomi,” *Journal of Global and Multidisciplinary* 2, no. 11 (2024): 3497–3521.
- Duryana Raju Gobal, Yohanis Tasik Allo, “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa,” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024).

- Denadine Angelia, dkk “Faktor Penghambat Dalam Eksekusi Perkara Perdata Dan Inovasi Hukum Dalam Menanggulangnya,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 15, no. 2 (2024): 115–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44584>
- Deny Haspada, “Tuntutan Hukum Secara Perdata Berupa Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2025): 97–105
- Edy Purwito, “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggu Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya,” *Dekrit: Jurnal Mgister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 113–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.
- Elfa Awalnia Moenek, dkk “Klaim Kumulatif Atas Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Studi Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2347–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1600>
- Fahrizal S. Siagian, Geofani Milthree, Saied Firouzfah “Implementation of Straight Liability and Liability Based on Fault Concepts in Environmentally Sound Economic Development in Indonesia,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. June (2024): 98–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11409099> Implementation.
- Faradila Meisya Valda, “Kedudukan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Timbal Balik Abstrak,” *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 2 (2025): 40–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.585>.
- Fitrazad Al Ghiffariy dan Reni Budi Setianingrum, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Atas Produk Cacat Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Proceeding Legal Symposium* 3, no. 1 (2025): 19–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/pls.v3i1.136>.
- Giovita Nathaza Prasedia Lambouw, Adonia Ivonne Laturette, Barzah Latupono “Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Pejabat Perbankan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 25–37, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i1.2118>
- Gisni Halipah, dkk “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata,” *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–43.
- Ismatul Maula dan Muhammad Zaki, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Kerugian Immateriil Dalam Engketa Ekonomi Syariah,” *Indonesian Journal Of Sharia Economic Law* 01, no. 01 (2024)
- Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian

- Hukum,” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034-39.
- Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. April (2024): 570–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>
- Jonathan Pamantung, Edwin Neil Tinangon, Jolanda Marlien Korua Diego “Perjanjian Kredit Dalam Hubungan Dengan Penyaluran Kredit Perbankan Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRRAT* 13, no. 3 (2024).
- Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.
- Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, Adhi Putra Satria “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>
- Muhamad Abas Dinni Rizky Amalia Putri, Yuniar Rahmatiar, “Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Kartu Kredit Dalam Proses Penagihan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector,” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2023): 109–19.
- Muhammad Adzel Alvian, Shenti Agustini, Winda Fitri, “Implementasi Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Mewujudkan Kepatuhan Debitur Dan Efektivitas Perjanjian,” *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 293–305, <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5405>
- Muhammad Yalis Shokhib, “Dialektika Ihdad Dalam Kompleksitas Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas,” *Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1(2022) <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakhsiiyah.v4i1.4279>.
- Mulia Rachman Hakim dan Gunawan Djajaputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Penumpang Yang Mengalami Kerugian Materiil Dan Immateriil Dikarenakan Maskapai Yang Membatalkan Jadwal Penerbangan,” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14784>.
- Moch. Bakhrul Ilmi, dkk “Pemidanaan Dan Pertanggungjawaban Korporasi Pada Buku Joko Sriwidodo Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Indonesia of Journal Business Law* 5, no. 1 (2025): 139–49, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7531>
- Mohammad Zamroni, “KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA,” *Mimbar Hukum* 36, no. 2 (2024): 495–518, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v36i2.13000>

- Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Geraldi “Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 860–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6418>
- Ni Kadek Widya Egi Pradnyani, dkk “Kerugian Pengusaha Atas Rusaknya Peralatan Elektronik Akibat Pemadaman Listrik,” *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2025): 2809–9265, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.659>.
- Nikmah Dalimunthe dan Nanda Kurniawan Lubis, “Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 4 (2023): 956–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20997>
- Nur Hasanah, dkk., “Bonafides : Tinjauan Asas Iktikad Baik Terhadap Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi Kepada Pinjaman Online Ilegal,” *Diponegoro Private Law Review* 11, no. 2 (2024): 185–96, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>
- Ratna Damayanti, Cicilia Julyani Tondy, Yuliana Setiadi, “Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Perjanjian Perseroan Komanditer Dengan Pihak Ketiga,” *Journal of Law* 6, no. 1 (2025): <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/caselaw.v6i1.4772>
- Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Prakti: Perbandingan Indonesia Dan Belanda,” *Jurnal Ilmu Hukum De’Jure* 4, no. September (2019): 298–321, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>.
- Richard Ratuwalu, Komsatun, Sanny Dewayani “Perlindungan Hukum Konsumen Fintech P2P Lending Akibat Penagihan Oleh Pihak Ketiga Sesuai POJK No . 22 Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. September (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6918>
- Rizki Fadillah, dkk “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1996,” *Jurnal Legisiasia* 14, no. 4 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.200>.
- Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 6–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.